



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

Untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian dalam mewujudkan adanya kesesuaian antara realita sosial dengan data yang ada, maka perlu adanya deskripsi mengenai profil lokasi penelitian berdasarkan data profil Desa. Ngariboyo merupakan Desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. Berikut adalah profil lokasi penelitian yang berada di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.

1. Keadaan geografis Desa Ngariboyo

a. Batas Wilayah

Tabel 4.1.1**Batas Wilayah Lokasi Penelitian Desa Ngariboyo**

No	Letak	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Desa Balegondo	Ngariboyo
2	Sebelah Selatan	Desa Banyudono	Ngariboyo
3	Sebelah Timur	Desa Mojopurno	Ngariboyo
4	Sebelah Barat	Desa Baleasri	Ngariboyo

Sumber : Data Penduduk Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan

b. Luas Wilayah

Desa Ngariboyo dengan 18 RT dan 3 RW ini, memiliki luas wilayah sebesar 1 Ha = 10.000 m² atau 1 m² = 0,0001 Ha, yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 4.1.2**Luas Wilayah Lokasi Penelitian Desa Ngariboyo**

No.	Jenis tanah	Kegunaan	Luas (Ha)
1.	Tanah Sawah	a. Sawah irigasi teknis	161
		b. Sawah tadah hujan	9
2.	Tanah Kering	a. Tegal/ lading	20
		b. Pemukiman	91
		c. Pekarangan	3
3.	Tanah Perkebunan	a. Tanah perkebunan perorangan	10
4.	Tanah Fasilitas Umum	a. Tanah Desa/ kelurahan	20
		1) Tanah bengkok	2
		2) Sawah Desa	
		b. Lapangan olah raga	0,3
		c. Perkantoran pemerintah	3
		d. Tempat pemakaman Desa/umum	7,5
		e. Bangunan sekolah	4
		f. Pertokoan	0,2
g. Fasilitas pasar	0,3		
	h. Jalan	10	

Sumber : Data Penduduk Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan

2. Kondisi Masyarakat atau Kondisi Sosial Penduduk

Jumlah penduduk Desa Ngariboyo sebanyak 4692 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2332 dan 2360 penduduk perempuan. Sedangkan jumlah kepala keluarga di Desa Ngariboyo ada 1445 kepala keluarga (KK) dengan kepadatan penduduk 18 per kilometernya. Warga Desa Ngariboyo ditempati oleh warga Negara asli Indonesia sendiri dengan mata pencaharian pokoknya adalah petani dan atau buruh tani yang semuanya adalah beragama Islam. Desa Ngariboyo masih menjunjung tinggi nilai kemanusiaan antar sesamanya, khususnya dalam hal pengembangan Desa.

Kondisi sosial dalam masyarakat Desa Ngariboyo tidak bisa dilepaskan dari sarana prasarana sebagai pendukung kegiatan mereka. Adapun sarana prasarana tersebut ialah:

Tabel 4.2

Sarana dan Prasarana Lokasi Penelitian Desa Ngariboyo

No.	Jenis sarana dan prasarana	Jumlah
1.	Koperasi simpan pinjam	1
2.	Kelompok simpan pinjam	3
3.	Lembaga keuangan:	
	a. Bank	2
	b. Non Bank	2
4.	Pasar	1
5.	Transportasi darat:	
	a. Bus umum	1
	b. Truck umum	1
	c. Delman	2
6.	Kantor pos	1
7.	Lembaga Pendidikan:	
	a. Play Group	1
	b. TK	3
	c. SD	3
	d. SMP	1

	e. Sekolah Agama	8
	f. Non Formal (Kursus)	1
	g. Perpustakaan	1
8.	Masjid	6
9.	Musholla	30
10.	Puskesmas	1
11.	Apotik	1
12.	Posyandu	3
13.	Rumah/kantor praktek dokter	2
14.	Rumah bersalin	1
15.	Balai Desa	1
16.	Lapangan olah raga	3

Karena luas wilayah Desa tidak sangatlah luas maka banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya.

3. Kondisi Keagamaan

Masyarakat Desa Ngariboyo seluruhnya adalah beragama Islam. Sehingga kegiatan yang sedang berlangsung dalam kehidupan masyarakat tersebut didasarkan pada dasar hukum Islam. Karena hal tersebut jugalah yang menjadi sebab tempat peribadatan seperti musholla ataupun masjid banyak dijumpai sepanjang jalan di Desa Ngariboyo. Namun, meskipun semua masyarakatnya beragama Islam tapi tidak sedikit pula masyarakat yang mengetahui dengan baik tentang agama Islam atau disebut sebagi masyarakat awam. Karena hal tersebutlah yang membuat adanya tingkatan status keagamaan dalam masyarakat. Selain itu, karena kecilya luas wilayah Desa Ngariboyo, sangat susah untuk dijumpai pesantren disana, bahkan tidak ada pesantren sama sekali. Sehingga apabila warga ingin menyekolahkan anak mereka di pesantren harus keluar dari Desa Ngariboyo tersebut.

Seperti bagi masyarakat yang belum mengetahui secara luas tentang agama Islam masyarakat tersebut disebut masyarakat awam. Sedangkan apabila orang tersebut mengetahui dan paham agama Islam secara luas, dan mendalam dan mengajarkan ilmu agamanya dan di hormati oleh masyarakat maka disebut sebagai ustadz. Dan apabila orang tersebut selain mengetahui dan paham tentang agama Islam secara luas dan mengajarkannya tapi juga mempunyai pesantren yang dihormati dan disegani oleh masyarakat maka disebut sebagai kyai.

Selain tersebut, mengenai kondisi agama masyarakat Desa Ngariboyo juga ada kegiatan keagamaan yaitu kegiatan rutin setiap minggu sekali berupa tahlil keliling dari satu rumah kerumah warga yang lain, yang biasanya dipimpin oleh ustadz Sugito.

Tabel 4.3

Kondisi Agama Lokasi Penelitian Desa Ngariboyo

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	4692
2.	Kristen	-
3.	Katholik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
6.	Khonghucu	-

4. Kondisi pendidikan

Kondisi pendidikan di Desa Ngariboyo cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tingkat kelulusan dan tingkat tamatan yang ditempuhnya. Dari 4692 warga yang tidak tamat SD sebanyak 65, dan SMP 90. Kebanyakan dari

mereka yang tidak tamat sekolah dikarenakan faktor ekonomi. Sedangkan tingkat tamatan pendidikan terakhir di Desa Ngariboyo rata-rata adalah dari lulusan SMA dan lulusan kuliah D-1. Mayoritas masyarakat di Desa Ngariboyo setelah tamat dari SMA pergi mencari kerja di luar Desa ataupun diluar kabupaten. Sedangkan bagi yang mempunyai perekonomian baik memilih menyekolahkan anak-anak mereka di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat Desa Ngariboyo akan pentingnya pendidikan cukup baik.

Tabel 4.4

Kondisi Pendidikan Lokasi Penelitian Desa Ngariboyo

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	TK	237
2.	SD / Sederajat	742
3.	SMP/ Sederajat	381
4.	SMA/ Sederajat	817
5.	D-1	123
6.	D-2	15
7.	D-3	41
8.	S-1	40
9.	S-2	18
10.	SLB A	7

5. Kondisi ekonomi

Berdasarkan data yang telah diperoleh, secara garis besar warga Desa Ngariboyo merupakan warga yang memiliki tingkat perekonomian menengah ke bawah. Hal ini terlihat dari berbagai macam profesi warganya, sekitar 807 dari keseluruhan penduduk berprofesi sebagai petani dan sebagai buruh tani. Seperti yang telah penulis jelaskan pada lokasi penelitian diatas, bahwa des

Ngariboyo merupakan salah satu Desa yang masih berada disekitas kaki gunung lawu, sehingga tanaman pertanian dapat tumbuh subur, aktivitas pertanian berlangsung sepanjang tahun, antara lain tanaman padi, jagung, sayuran, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, kebanyakan buruh tani memiliki kesejahteraan yang kurang karena terkadang tanaman pertanian terdapat hama atau penyakit sehingga penghasilan mereka yang akan menurun. Kemudian 183 warga Desa Ngariboyo berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, masyarakat yang bekerja sebagai pengrajin industri rumah tangga sebanyak 90 orang, 23 orang sebagai pengusaha kecil dan menengah, disusul dengan perawat swasta. Kemudian 18 orang sebagai pembantu rumah tangga, pedagang keliling dan peternak sebanyak 12 orang dan montir 11 orang. Sedangkan keberadaan dokter hanya ada 1 orang saja dan 2 bidan.

Tabel 4.5

Luas Wilayah Lokasi Penelitian Desa Ngariboyo

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	532
2.	Buruh tani	275
3.	Buruh migran	8
4.	Pegawai negeri sipil	183
5.	Pengrajin industri rumah tangga	90
6.	Pedagang keliling	12
7.	Peternak	12
8.	Montir	11
9.	Dokter swasta	2
10.	Bidan swasta	1
11.	Perawat swasta	20
12.	Pembantu rumah tangga	18
13.	Pensiun PNS/TNI/POLRI	87
14.	Pengusaha kecil dan menengah	23

6. Tokoh Agama Yang Dijadikan Narasumber Penulis

- a. Ustadz Nur Sam M.PdI beliau terakhir menyelesaikan studinya S-2 di Universitas Islam Malang mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Dan sekarang menjabat sebagai kepala madrasah di Magetan. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai lurah di Pondok Pesantren Temboro Magetan. Beliau juga aktif sebagai anggota MUI Kabupaten Magetan. Selain itu beliau juga pernah menjabat sebagai kepala Madrasah di TPA Majid Baitul Anwar.
- b. Ustadz Khamron
Beliau menyelesaikan pendidikannya terakhir disalah satu pesantren dijombang. Beliau nyantri disana selama kurang lebih 8 tahun. Dan sekarang beliau aktif dalam organisasi NU di Kecamatan Ngariboyo. Dan juga dikenal sebagai tokoh agama yang masih menjunjung tinggi nilai adat. Sehingga beliau juga sering dianggap sebagai tokoh masyarakat adat.
- c. Ustadz Sugito
Beliau menyelesaikan pendidikannya terakhir di tingkat SMA pada Tahun 1980an, dan mondok di pesantren Magetan selama 6 tahun. Dan sekarang beliau aktif memimpin dalam kegiatan tahlilan mingguan di Desa Ngariboyo.
- d. Ustadz Muh. Hasan SHI, pernah menyelesaikan pendidikannya S-1 di STAIN Ponorogo Dalam jurusan Al- Akhwal Asy-Syakhsiyah pada Tahun 2008. Dan pernah mengenyam pendidikan Pesantren di Pondok Al- Fatah

Temboro Magetan selama 10 tahun. Dan sekarang beliau mengajar di Pesantren tersebut sebagai ustadz Diniyah.

Selain beberapa tokoh agama tersebut, penulis juga mewawancarai nadzir sebagai narasumber pendukung, yaitu Bapak Samsudin, selaku nadzir dan ketua Takmir Masjid Baitul Anwar.

Tabel 4.6
Narasumber penelitian

No.	Narasumber	Kedudukan	pendidikan
1.	Ustadz Nur sam	Tokoh Agama	S-2
2.	Ustadz Muh. Hasan	Tokoh Agama	S-1
3.	Ustadz Khamron	Tokoh Agama	SMA
4.	Ustadz Sugito	Tokoh Agama	SMA
5.	Bapak Samsudin	Nadzir	S-1

B. Hasil Pembahasan dan Analisis

1. Penerapan Akad Muzâra'ah Pada Tanah Wakaf di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan

Untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya, manusia membutuhkan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Untuk mendapatkan tersebut banyak cara yang dilakukan oleh manusia baik dilakukan secara individu maupun secara berkelompok. Karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari manusia yang lainnya.

Seperti kegiatan yang dilakukan oleh sebagian warga yang ada di daerah Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. Mereka melakukan kegiatan secara berkelompok ataupun individu. Karena wilayah warga Desa Ngariboyo sebagian besar tanahnya adalah persawahan, maka

tidak jarang masyarakat disana mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Namun dalam kegiatannya di bidang persawahan tidak semua masyarakat disana mengerjakan sawahnya sendiri, tapi banyak para petani yang mengerjakan sawah milik orang lain. Namun juga ada yang telah memiliki lahan sendiri, karena lahannya sedikit dan hasilnya belum mencukupi kebutuhan hidupnya, maka untuk menambah penghasilan mereka bekerja di lahan milik orang lain dengan imbalan bagi hasil pertanian. Ada juga yang memiliki lahan namun tidak dapatenggarapnya dikarenakan suatu sebab sehingga penggarapan lahannya diwakilkan kepada orang lain dengan mendapat sebagian hasilnya.

Selain hal tersebut, sebagian masyarakat Ngariboyo, juga ada yang mengerjakan harta tanah wakaf milik masjid, dalam hal ini kegiatan tersebut selain untuk merawat tanah wakaf agar tidak rusak atau mati juga merupakan kegiatan sosial yang secara tidak langsung juga telah memberikan bantuan salah satu masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam wakaf, ini termasuk wakaf produktif yaitu dapat diartikan sebagai harta wakaf yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

Desa Ngariboyo termasuk Desa yang berada di wilayah Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. Adapun jumlah wakaf di

Kabupaten Magetan ini ada 1.321 wakaf dari 17 Kecamatan. Dari semua wakaf yang ada semuanya digunakan untuk tempat ibadah, sedangkan untuk kegiatan produktif atau produksi belum ada sama sekali. Begitu pula di kecamatan Ngariboyo, dari 11 Desa di kecamatan tersebut jumlah wakaf yang terdaftar adalah 114 wakaf, dan hanya ada satu Desa saja yang telah menjadikan tanah wakaf tersebut sebagai wakaf produktif yaitu Desa Ngariboyo. Sedangkan di Desa Ngariboyo sendiri kegiatan wakaf produktif belum banyak dipraktekkan di wilayah tersebut. Tanah wakaf Desa Ngariboyo yang terdaftar dalam KUA baru ada satu wakaf yang digunakan dalam bidang produksi yaitu dalam bidang pertanian atau persawahan, namun wakaf tersebut baru sebatas diikrarkan di KUA saja, dan belum disertifikatkan sendiri. Sehingga nanti apabila terjadi sengketa dari tanah wakaf tersebut maka dalam hal pembuktiannya hanyalah dengan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak khumaidi selaku wakil dari BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah) Kemenag Magetan:

“Apabila dalam wakaf yang belum disertifikatkan namun sudah di ikrarkan di KUA, maka apabila terjadi sengketa dapat dibuktikan dengan AIW nya (Akta Ikrar Wakaf) di KAU tersebut.”⁸²

Dalam rangka untuk memberikan perhatian pentingnya menjaga harta tanah wakaf, maka yang dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) Magetan yaitu dengan terus menggalakkan sertifikasi tanah wakaf melalui sosialisasi kepada para nadzir, Selanjutnya yaitu membantu

⁸²Khumaidi, *Wawancara* (Magetan, 6 Januari 2015)

proses sertifikasi di Badan Perwakafan Nasional (BPN) dan terakhir membantu dana proses sertifikasi. Dalam hal ini Kemenag hanya membantu tidak menyediakan atau memberikan dana sepenuhnya pada masyarakat dalam melakukan sertifikasi tanah wakaf, namun hanya mendanai sebagian dalam proses melakukan sertifikasi tanah wakaf tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Khumaidi:

“Kemenag dalam menjaga tanah wakaf melakukan penggalakan sertifikasi tanah wakaf melalui sosialisasi pada nadzir, membantu sertifikasi di BPN (Badan Perwakafan Nasional) serta membantu memberikan dana untuk proses sertifikasi seperlunya tidak membantu memberikan dana sepenuhnya. Dimana dana tersebut digunakan untuk mengganti proses sertifikasi (pendaftaran dan lain-lain) tapi hanya 500 ribu dan diberikan setelah sertifikat jadi itu dana dari Bazis Kemenag, yang dari DIPA KANWIL antara 1-3 juta tapi hanya 5-10 lokasi dalam 1 tahun itupun tidak setiap tahun ada.”

Dari total jumlah wakaf yang ada di Kabupaten Magetan, belum ada laporan sengketa atau masalah yang terjadi khususnya dalam bidang pertanian. Namun pernah terjadi masalah dalam alih fungsi yaitu wakaf yang awalnya digunakan untuk pendidikan dalam bidang keagamaan kemudian beralih fungsi pendidikan namun berbeda bidang pendidikannya.

Seperti yang disampaikan oleh beliau:

“Untuk sengketa yang terjadi belum di Magetan khususnya Ngariboyo sepengetahuan saya selama menjabat 3 tahun disini belum pernah ada sengketa atau masalah yang dilaporkan apalagi mengenai wakaf persawahan ini. Tapi pernah ada masalah yang dilaporkan tapi mengenai alih fungsi, yaitu wakaf yang awalnya untuk pendidikan agama kemudian dibangun namun berbeda pendidikannya.”

Untuk Desa Ngariboyo sendiri, jumlah wakaf yang ada sebanyak 12 harta wakaf yang digunakan untuk tempat ibadah sebanyak 8 bangunan dan tempat pendidikan agama sebanyak 3 bangunan dan 1 wakaf tanah pertanian untuk masjid yang oleh nadzir dikelola dengan pertanian. Adapun upaya dari Kantor Urusan Agama (KUA) dalam rangka mengoptimalkan keberadaan tanah wakaf tersebut agar sesuai dengan tujuan wakif melakukan pengawasan terhadap harta wakaf tersebut agar dilaksanakan sesuai dengan yang diamanatkan dan melakukan sosialisasi kepada nadzir akan pentingnya menjaga harta wakaf. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Wahyudi selaku sekretaris di KUA Ngariboyo berikut:

“Untuk desa ngariboyo wakaf yang ada hanya ada 12 mbak, dan rata-rata digunakan untuk masjid dan pendidikan agama. Sedangkan wakaf yang untuk masjid tapi digunakan sebagai persawahan hanya ada satu di desa ngariboyo yaitu di dusun jetis. Lha agar tanah wakaf tersebut sesuai dengan tujuan wakif KUA melakukan pengawasan dan sosialisasi pada nadzir akan pentingnya menjaga amanat hatra wakaf dari pewaqif.”⁸³

Dalam pemikiran ahli ekonomi Islam, Imam Syaibani lebih mengutamakan usaha dalam bidang pertanian. Menurutnya pertanian memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajibannya. Imam Syaibani menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain. Seseorang tidak akan menguasai pengetahuan semua hal yang dibutuhkan sepanjang hidupnya.⁸⁴ Maka dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk melakukan

⁸³ Wahyudi, *Wawancara* (7 Januari 2015)

⁸⁴ Erick Prasetyo Agus, “Produktivitas Ketja...”, h.24

analisis terhadap praktek *muzâra'ah* di Desa Ngariboyo khusus pada tanah wakaf.

Sejarah adanya wakaf pertanian ini yaitu awalnya bapak Noor Syamsi sebagai *waqif* atau orang yang mewakafkan hartanya tersebut memberikan sebagian lahannya kepada masjid yang diniatkan untuk almarhum dan almarhumah kedua orang tua beliau. Wakaf tersebut dilakukan pada tahun 2010 yang lalu dan diikrarkan pada 20 Pebruari sehingga wakaf tersebut sudah berlangsung selama 5 tahun. Adapun tujuan dari wakaf tersebut adalah digunakan untuk mensejahterakan masjid, karena lahan wakaf tersebut berada di lokasi sekitar persawahan yang lokasinya kurang strategis dengan masjid dan jauh dari pemukiman penduduk maka lahan tersebut digunakan untuk pertanian. Karena tidak mungkin tanah wakaf tersebut jika dibangun madrasah ataupun pesantren sebab jaraknya yang jauh dari masjid Baitul Anwar. Apabila digunakan sebagai makam juga kurang pas, karena lokasinya yang berada disekitar persawahan warga yang jauh dari pemukiman dan medan jalannya yang susah dilewati. Akhirnya tanah wakaf tersebut oleh nadzir digunakan sebagai pertanian mengingat tanah wakaf tersebut juga merupakan tanah persawahan yang kemudian hasilnya digunakan untuk pembangunan masjid. Sebagaimana yang diterangkan oleh bapak Samsudin selaku nadzir dan ketua takmir masjid Baitul Anwar:

“Sejarah awalnya wakaf pertanian ini, dimulai dari bapak noor syamsi yang mewakafkan tanah pertaniannya untuk masjid yang diniatkan untuk kedua orang tuanya yang telah meninggal pada Tahun 2010 dan diikrarkan pada 20

pebruari 2010 di KUA Ngariboyo. Karena wakafnya berupa tanah di daerah persawahan dan jika dibangun untuk fasilitas masjid seperti lapangan, atau madrasah ataupun makam tidak memungkinkan karena lokasi dan medan jalannya yang kurang mendukung. Kemudian pihak takmir masjid dan saya selaku nadzir berinisiatif melestarikan lahan persawahan tersebut dengan muzâra'ah. Dimana hasilnya nanti dibagi dua dan masuk dalam kas wakaf masjid untuk pembangunan dan perbaikan masjid sewaktu-waktu jika dibutuhkan”⁸⁵

Kemudian, dalam pengerjaannya atau penggarapannya, takmir masjid melakukan musyawarah bersama warga untuk menentukan petani yang mengurus dan memelihara tanah wakaf pertanian tersebut. Kemudian, dalam musyawarah tersebut ada tiga orang warga yang bersedia untuk melakukan pekerjaan sebagai petani. Namun dalam menentukan petani dari tiga orang yang bersedia tersebut, takmir melakukan beberapa pertimbangan. Adapun pertimbangan tersebut yaitu, perekonomiannya, nasabnya, dan integritas keimanannya. Dari tiga warga yang bersedia tersebut bapak miftahuddin-lah yang mendapatkan amanah tersebut. Karena dari beberapa warga yang bersedia, pada saat itu keadaan perekonomian bapak miftahudin kuranglah mencukupi sehingga dirasa takmir hal tersebut dapat memberikan bantuan kepada bapak miftahudin, selain itu posisi beliau adalah masih saudara dari pemberi wakaf sehingga takmir yakin, bahwa beliau dapat dipercaya dan tidak akan menyeleweng dari tanggung jawabnya. Dan terakhir takmir melihat bahwa bapak miftahuddin merupakan salah satu jama'ah yang aktif di masjid. Sehingga takmir yakin

⁸⁵Samsudin, *Wawancara* (10 Januari 2015)

bahwa bapak miftahuddin dapat menjalankan atas apa yang diembannya tersebut. Sebagaimana penjelasan dari bapak samsudin:

Dalam penggarapannya takmir masjid bermusyawarah dengan warga dan ketika itu ada 3 warga yang bersedia untuk menggarap. Akhirnya takmir mempertimbangkan mereka dengan beberapa kriteria yaitu dilihat dari nasabnya, ekonomi dan keagamaannya. Kemudian terpilihlah bapak miftahuddin selain masih saudara dari pewaqif juga beliau aktif dalam jamaah masjid. dan ketika itu kondisi ekonomi beliau juga kurang. Untuk mewujudkan kegiatan tersebut akhirnya takmir membuat susunan keanggotaan untuk membantu nadzir di KUA.⁸⁶

Upaya yang dilakukan oleh nadzir dalam rangka mewujudkan tujuan wakaf pertanian tersebut ialah selain membentuk susunan keanggotaan nadzir guna membantu agar terlaksananya kegiatan tersebut yang kemudian disahkan oleh KUA.

Setiap orang yang hendak melakukan kegiatan bermuamalah hendaknya selalu dilakukan secara tertulis. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalm surat Al-Baqarah 282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ (البقره: ٢٨٢)⁸⁷

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (Al- Baqarah:282)

⁸⁶ Samsudin, Wawancara (10 Januari 2010)

⁸⁷ Q.S. Al- Baqarah : 282, h. 49

Sedangkan praktek kerjasama pengelolaan sawah di Desa Ngariboyo, perjanjian di antara petani dan pemilik tanah/sawah dilakukan secara lisan. Berlangsungnya kegiatan ini dengan bertemunya nadzir dan petani atau penggarap untuk menentukan pembagian hasil setiap kali panennya. Setelah akad tersebut disepakati maka kegiatan tersebut dapat dilakukan. Akad atau perjanjian *muzâra'ah* di Desa Ngariboyo pada tanah wakaf tidak ada perjanjian secara tertulis hitam diatas putih melainkan menggunakan cara adat yaitu dengan lisan yang hanya didasari rasa kepercayaan menurut keyakinan kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian yang dilakukan secara lisan merupakan perjanjian yang susah untuk dibuktikan pada masa yang akan datang apabila terjadi permasalahan. Hendaknya dalam akad perjanjian *muzâra'ah* dibuat kesepakatan hitam diatas putih agar suatu saat nanti tidak ada perselisihan atau problem yang membuat akad tersebut fasid.

Terlihat bahwa dalam akad tersebut tidak diketahui kapan berakhirnya *muzâra'ah* ini. Karena dalam perjanjian tersebut yang disepakati bukan masa berlakunya *muzâra'ah*, tapi hanya hasil yang diterima masing-masing pihak. Dengan kata lain, pihak yang memiliki lahan (nadzir) dapat menarik kembali lahan wakaf yang telah digarap ataupun dari pihak petani yang sewaktu-waktu mengembalikan lahan tersebut jika ia merasa tidak sanggup lagi untuk menggarapnya. Tidak adanya kesepakatan tentang berakhirnya akad ini akan menimbulkan beberapa dampak yang kurang baik bagi pemilik lahan ataupun penggarapnya. Namun demikian,

Islam mengajarkan kepada umatnya agar menjunjung nilai-nilai kemaslahatan, karena dengan begitu umat manusia akan terhindar dari kadzalian, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Pembagian keuntungan dari hasil pertanian yang diperoleh tersebut dibagi dua (*separo-separo*) antara penggarap dengan nadzir dan digunakan untuk pembangunan masjid. dalam hal ini masjid berprinsip pada kepercayaan antar kedua belah pihak. Jadi sebarapapun hasil panen yang dilaporkan masjid mempercayainya. Karena memang tidak ada pemantauan khusus dari pihak nadzir atau takmir masjid untuk mengawasi kegiatan pertanian ini. Kalau untuk benih atau bibitnya awalnya ditanggung dahulu oleh petani, kemudian nadzir atau masjid menggaantinya separoh setelah panen. masjid hanya memberikan modal uang buat petani untuk mencari bibitnya, dan alat-alat pertanian yang sekiranya membutuhkan biaya besar seperti alat pembajak sawah. Selain itu seperti cangkul, sabit, pupuk dan lainnya itu ditanggung oleh petani. Untuk waktu berakhirnya *muzâra'ah* ini awalnya tidak ditetapkan diawal akad. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak samsudin:

“Muzâra'ah ini dilakukan secara lisan, Berlangsungnya kegiatan ini dengan bertemunya nadzir dan petani atau penggarap untuk menentukan pembagian hasil setiap kali panennya dan keuntungan dibagi separo-separo berdasarkan prinsip kepercayaan. sehingga dari pihak nadzir sendiri tidak ada pemantauan khusus dalam kegiatan tersebut. Dalam penyediaan benih ditanggung bersama namun diawal bibit dipenuhi terlebih dahulu oleh penggarap dan dibayar oleh nadzir ketika selesai bagi hasil. Ini berlangsung hanya selama di awal pertama kali adanya akad pertanian tersebut (kesepakatan pertama diawal) sedangkan untuk pemenuhan

*bibit selanjutnya bibit dibayarkan sendiri oleh nadzir dari uang kas khusus dari hasil kegiatan wakaf itu sendiri. Untuk alat pertanian ditanggung oleh petani masjid hanya menanggung alat berat saja. Sedangkan untuk berakhirnya muzâra'ah tersebut tidak disepakati. Jadi apabila penggarap merasa sudah tidak mampu menggarap maka dapat berakhir namun setelah selesai panen, baru diganti oleh petani yang lain.*⁸⁸

Sedangkan dalam proses tahapan yang dilakukan oleh petani baik ketika tahapan pengairan, pemupukan, penggarapan, hingga sampai pada panen, dari pihak takmir tidak ada utusan khusus untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertanian yang dilakukan oleh petani. Sehingga takmir atau nadzir tidak mengetahui pasti berapa hasil panen, maupun pengeluaran biaya yang dibutuhkan oleh petani, karena pihak nadzir telah mepercayai penggarap. Jadi berapun jumlah yang penggarap katakan baik dari hasil panen atau biaya yang harus diganti oleh nadzir, pihak nadzir mempercayainya.

Jika terjadi hal yang tidak dikehendaki seperti tidak ada hasil panen sama sekali atau gagal panen, maka pembagian kerugian tersebut adalah dikembalikan kepada kesepakatan awal, jika panen tidak menghasilkan keuntungan atau gagal panen kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak karena modal yang dikeluarkan ditanggung bersama antara nadzir dan petani (*separo-separo*). Jadi jika suatu saat terjadi gagal panen maka kerugianpun juga ditanggung bersama. Sebagaimana yang dituturkan oleh nadzir:

⁸⁸Samsudin, *Wawancara* (10 Januari 2010)

“apabila sewaktu-waktu terjadi gagal panen maka kerugian ditanggung bersama sebagaimana pemenuhan bibit atau modal yang juga ditanggung bersama antara nadzir dan penggarap. Apalagi kegiatan ini berada dilingkungan tanah wakaf mbak.”⁸⁹

Karena pihak masjid berpegang pada prinsip kepercayaan, dan selalu berhusnudzon pada petani atau penggarap tanah wakaf tersebut, untuk ada masalah atau sengketa antara petani dan masjid hingga saat ini tidak ada permasalahan. Dapat dikatakan kegiatan *muzâra’ah* ini berjalan lancar. Dan sejauh ini kegiatan tersebut berhasil, meskipun hasil yang diperoleh tidak terlalu besar, namun bisa untuk membantu mensejahterakan masjid. Dari kegiatan kerjasama dibidang pertanian atau *muzâra’ah* ini, hasil yang didapat oleh masjid tidak menentu. Manfaat dari hasil pertanian tersebut digunakan untuk memperbaiki masjid, kadang juga untuk mensejahterakan madrasah masjid, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Samsudin:

“Alhamdulillah selama kegiatan ini berlangsung belum ada sengketa atau masalah yang terjadi karena kami saling mempercayai anantara kedua pihak, meskipun hasil yang diperoleh tidak terlalu besar. Namun dapat digunakan untuk perbaikan masjid atau mensejahterakan masjid sewaktu-waktu”⁹⁰

Kegiatan *muzâra’ah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) pasal 259 dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas.⁹¹ Adapun yang dimaksud mutlak yaitu kegiatan tersebut tidak ada batasan apapun, baik batasan jenis benih yang akan ditanam, waktu penanaman dan

⁸⁹Samsudin, *Wawancara* (10 Januari 2015)

⁹⁰Samsudin, *Wawancara* (10 Januari 2015)

⁹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2008, h. 58

lain sebagainya. Sedangkan *muzâra'ah* terbatas yaitu adanya batasan-batasan dalam kegiatan yang dilakukan tersebut yang dibuat oleh pemilik lahan atau penggarap. Maka penerapan akad *muzâra'ah* pada tanah wakaf yang terjadi di Desa Ngariboyo tersebut merupakan *muzâra'ah* mutlak, yaitu kerjasama yang dilakukan tanpa adanya batasan apapun.

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dari madzhab Hanafi, masa penanaman atau selesainya *muzâra'ah* tersebut harus jelas, apabila hal tersebut tidak jelas maka akad *muzâra'ah* tidak sah.⁹² Maka kegiatan *muzâra'ah* pada tanah wakaf yang terjadi di Desa Ngariboyo tersebut tidak sah menurut menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Namun sah menurut KHES dimana *muzâra'ah* tersebut merupakan *muzâra'ah* mutlak yang tidak ada batasan apapun termasuk batasan masa penanamannya. Sehingga setiap pihak yang berakad dapat membatalkannya kapan saja. Namun juga harus memperhatikan kemaslahatan bersama agar nantinya tidak ada yang dirugikan. Sehingga tujuan dari wakaf dengan kegiatan *muzâra'ah* tersebut dapat tercapai.

Tanah yang digunakan haruslah tanah yang layak untuk ditanami. Apabila tanah tersebut tidak dilayak karena tandus misalnya, maka akad tidak sah. Hal tersebut dalam *muzâra'ah* adalah suatu akad dimana upah atau imbalannya diambil dari sebagian hasil yang diperoleh. Selain itu tanah yang akan digarap harus diketahui dengan jelas, supaya tidak menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan akad.

⁹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh.....*, h. 397

Adapun tanah yang digunakan dalam akad *muzâra'ah* tersebut adalah tanah subur yang berada dilingkungan persawahan. dimana tanah tersebut merupakan tanah wakaf yang diberikan oleh wakif kepada masjid. meskipun status tanah wakaf tersebut belum disertifikatkan tetapi paling tidak sudah di ikrarkan di KUA. Sehingga apabila nantinya terjadi masalah atau sengketa, masjid dapat membuktikan kepemilikan tanah wakaf tersebut dengan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Mengenai jenis tanah dan kejelasan tanah yang dijadikan akad *muzâra'ah* di Desa Ngariboyo tersebut dapat dikatakan jelas dan telah memenuhi syarat menurut syara'.⁹³

Obyek akad dalam *muzâra'ah* harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad, baik menurut syara' maupun 'urf (adat). Tujuan tersebut adalah salah satu dari dua perkara yaitu mengambil manfaat tenaga penggarap atau jasa petani dimana pemilik tanah mengeluarkan bibitnya, atau mengambil manfaat atas tanah atau pemanfaatan tanah, dimana penggarap yang mengeluarkan bibitnya.

Di Desa Ngariboyo, obyek akadnya adalah memanfaatkan atau mengambil manfaat atas tanah wakaf. Maka yang mengeluarkan bibit adalah penggarap. Namun karena kegiatan *muzâra'ah* ini berada di wilayah tanah wakaf, dimana tujuan dari wakaf adalah mengambil manfaat harta wakaf untuk kemaslahatan dan membantu kesejahteraan umat maka pihak masjid yang diwakili oleh nadzir turut mengeluarkan benih untuk ditanam dalam rangka untuk membantu salah satu warga masjid Baitul Anwar.

⁹³ Khumaidi, *Wawancara* (6 Januari 2015)

Mengenai benih tanaman bisa dari pemilik tanah maka ini dinamakan *muzâra'ah*, dan boleh benih berasal dari penggarap dan ini disebut *mukhâbarah*.

Berkata Syaikh Abdul Adhim Al-Badawi: "Tidak mengapa benih berasal dari pemilik tanah atau dari penggarap tanah ataupun dari keduanya, dalilnya; berkata Imam Bukhari rohimahulloh: Umar ra memperkerjakan orang-orang, jika benih dari Umar maka bagiannya setengah, dan jika benih berasal dari mereka maka bagian mereka adalah seperti itu (setengah). Dia juga berkata: telah berkata Hasan: "Tidak mengapa jika tanah itu milik salah satu dari keduanya, kemudian diusahakan bersama maka apa yang keluar (tumbuh) untuk keduanya, dan Az-zuhri berpendapat demikian."⁹⁴

Dalam penyediaan benih, yang terjadi di Desa Ngariboyo adalah pihak penggarap menyediakan benihnya terlebih dahulu, kemudian setelah panen dan pembagian hasil pihak masjid yaitu nadzir mengganti separoh benih yang telah di keluarkan kepada penggarap. Maka berdasarkan hadis diatas maka penyediaan benih yang diberikan oleh pemilik dan penggarap lahan diperbolehkan.

Berkaitan dengan modal atau benih dalam akad *muzâra'ah* menurut menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dari madzhab Hanafi, menyatakan bahwa dilihat dari segi sah atau tidaknya akad *muzâra'ah*, maka ada empat bentuk akad *muzâra'ah*, yaitu :⁹⁵

- 1) Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzâra'ah* adalah jasa petani, maka hukumnya sah.

⁹⁴"Makalahku Muzâra'ah", [Http://Intugasuliah/2012/03/15/Makalahku-Muzâra'ah](http://Intugasuliah/2012/03/15/Makalahku-Muzâra'ah) diakses pada 19 Januari 2015.

⁹⁵Ahad Wardi Muslich, *Fiqh.....*, H. 399

- 2) Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan petani menyediakan bibit, alat dan kerja, sehingga yang menjadi objek *muzâra'ah* adalah manfaat lahan, maka akad *muzâra'ah* juga sah.
- 3) Apabila alat, lahan dan bibit dari pemilik tanah dan kerja dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzâra'ah* adalah jasa petani, maka akad *muzâra'ah* juga sah.
- 4) Apabila lahan pertanian dan alat disediakan pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani, maka akad ini tidak sah. Menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin asy-Syaibani, menentukan alat pertanian dari pemilik lahan membuat akad ini jadi rusak, karena alat pertanian tidak bisa mengikut pada lahan. Menurut mereka manfaat alat pertanian itu tidak sejenis dengan manfaat lahan, karena lahan adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah, sedangkan manfaat alat hanya unutm mengolah lahan. Alat pertanian menurut mereka harus mengikuti pada petani penggarap, bukan kepada pemilik lahan.

Sedangkan pelaksanaan akad *muzâra'ah* pada tanah wakaf yang terjadi di Desa Ngariboyo adalah lahan pertanian dari pemilik lahan atau nadzir sedangkan tenaga dan alat dari petani. Untuk penyediaan bibit, pupuk, dan disediakan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik lahan atau nadzir dan petani atau penggarap (*separo-separo*).

Berdasarkan realita yang terjadi di atas, maka pelaksanaan *muzâra'ah* pada tanah wakaf yang dilakukan oleh masyarakat Desa

Ngariboyo dilihat dari segi modal (benih) sebagian sudah ada yang sesuai dengan hukum Islam, dan semua itu dilakukan berdasarkan atas kesukarelaan dan tidak ada unsur keterpaksaan di dalamnya. Dalam hal ini dapat dikatakan kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan *ta'awwun* (tolong menolong).

Mengenai syarat tanaman yang ditanam, harus jelas (diketahui). Dalam hal ini harus dijelaskan apa yang akan ditanam. Namun dilihat dari segi istihsan, menjelaskan sesuatu yang akan ditanam tidak menjadi syarat *muzâra'ah* karena apa yang akan ditanam diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) jenis benih yang akan ditanam bagi *muzâra'ah* mutlak, penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam.

Di Desa Ngariboyo, jenis tanaman yang akan ditanam tidak dijelaskan dalam akad, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penggarap dan pihak penggarap atau petani tidak menjelaskan jenis tanaman yang ditanamnya. Melainkan hanya menjelaskan hasil tanaman yang diperolehnya ketika telah selesai panen. Berdasarkan istihsan dan KHES maka menjelaskan jenis tanaman tidak diwajibkan dalam *muzâra'ah*.

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dari madzhab Hanafi, syarat hasil tanaman harus dijelaskan dalam perjanjian, karena hal itu sama dengan upah, yang apabila tidak jelas akan menyebabkan rusaknya akad. Harus dimiliki bersama oleh para pihak yang melakukan akad dan ditentukan *nisbah*-nya dan tidak merupakan bagian

yang belum dibagi antara orang-orang yang melakukan akad.⁹⁶ Menurut KHES Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam dalam akad *muzâra'ah* mutlak.⁹⁷

Sedangkan yang terjadi di Desa Ngariboyo menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan oleh penggarap ketika akad tidak ada hanya di beritahukan hasil panennya setelah panen. Namun tanpa harus dijelaskan oleh petani, pemilik lahan sudah dapat mengira-ngira sendiri hasil panen yang akan didapat dengan melihat lahan yang ada. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Ngariboyo, dimana dalam kerjasama pertanian tidak pernah menyebutkan perkiraan hasil panennya karena telah dianggap lazim di Desa tersebut. Sehingga kebenaran akan hasil yang diperoleh tidak diketahui secara pasti oleh pemilik lahan. Hal ini dikarenakan nadzir atau pemilik lahan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada penggarap sehingga apa yang dilaporkan oleh petani nadzir atau pemilik lahan mempercayainya. Berdasarkan hal tersebut kegiatan akad *muzâra'ah* pada tanah wakaf di Desa Ngariboyo boleh karna telah menjadi kebiasaan warga di Desa tersebut sejak dahulu. Meskipun dalam hukum Islam ataupun KHES diwajibkan untuk menyebutkan perkiraan hasil panennya ketika akad.

Abdul Sami' Al-Mishri mendefinisakan *muzâra'ah*, dengan sebuah akad yang mirip dengan *akad mudhârabah*, namun objek pengelolaan dalam akad ini berupa tanah pertanian. Pemilik tanah memberikan tanahnya

⁹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh....*, h. 399

⁹⁷Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2008, h. 58

kepada penggarap untuk diberdayakan, nantinya jika terdapat panen, akan dibagi berdua sesuai dengan kesepakatan. Sebuah akad kerjasama pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Jika terjadi kerugian, dalam arti gagal panen, maka penggarap tidak menanggung apapun, tapi ia telah rugi atas usaha dan waktu yang telah dikeluarkan.⁹⁸

Namun dalam penerapan akad *muzâra'ah* pada tanah wakaf di Desa Ngariboyo apabila dalam kerjasama tersebut mendapatkan hasil maka keuntungan dibagi bersama setengah-setengah. Begitu pula jika mengalami masalah dalam hal gagal panen, maka kerugian ditanggung bersama antara nadzir dan penggarap. Meskipun tujuan dari *muzâra'ah* pada tanah wakaf ini adalah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu namun kegiatan tersebut berada pada lingkungan harta wakaf milik masjid, maka apabila terjadi kerugian atau gagal panen maka ditanggung bersama.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dalam pasal 1 dijelaskan bahwa : ‘perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap”.⁹⁹ Berdasarkan perjanjian, dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah

⁹⁸Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar.....*, h.110

⁹⁹Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil, h. 1

pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak'. Dimaksud dengan hasil, sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang- Undang No 2 Tahun 1960 tersebut adalah "hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap dalam perjanjian bagi hasil, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak, serta biaya untuk menanam dan panen".

Pembagian hasil panen yang dilakukan oleh nadzir dan penggarap di Desa Ngariboyo, yakni dengan cara melakukan pengurangan benih sebanyak yang disetorkan di awal perjanjian terhadap hasil panen yang belum dibagi antara keduanya, hal ini merupakan kebiasaan penduduk setempat. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa pengurangan benih terhadap hasil panen yang belum dibagi merupakan pengembalian terhadap modal berupa benih yang telah diberikan dan sudah seharusnya dipergunakan kembali untuk penanaman selanjutnya agar ketika awal tanam lagi tidak kesulitan mencari benih.

Setelah hasil dikurangi untuk mengembalikan modal awal masing-masing kedua belah pihak yang telah dikeluarkan, kemudian sisa dari hasil tersebut di bagi dua berdasarkan kesepakatan bersama di antara kedua belah pihak ketika akad. Untuk pembagian keuntungan dari hasil pertanian pada tanah wakaf milik masjid Baitul Anwar yaitu dibagi dua (*separo-separo*) atau setengah antara penggarap dengan nadzir.

Berdasarkan uraian diatas, kegiatan bagi hasil yang dilakukan oleh nadzir atau pemilik lahan dengan petani atau penggarap telah sesuai dengan Undang-undang No 2 Tahun 1960 dimana hasil yang dibagi adalah hasil

bersihnya, yaitu hasil kotor dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan selama penanaman yang telah dikeluarkan oleh kedua belah pihak yang berakad.

Tata cara pembagian hasil panen tersebut sudah merupakan tradisi setempat dimana memang sudah seharusnya apabila benih yang akan ditanam berasal dari kedua belah pihak, maka sebelum hasil panen dibagi, terlebih dahulu dilakukan pengurangan benih, pupuk, perawatan dan lain sebagainya. Kemudian sisanya baru dibagi antara keduanya separo-separo. Sedangkan dalam syara' dijelaskan bahwa apabila suatu perbuatan yang dilakukan berdasarkan adat harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqih bahwa adat (dapat dijadikan pertimbangan) dalam penetapan hukum.¹⁰⁰

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”

Mengenai berakhirnya akad *muzâra'ah* ini biasanya karena jangka waktu yang disepakati berakhir atau *muzâra'ah* berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad. Atau adanya uzur salah satu pihak, baik dari pemilik lahan maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan akad *muzâra'ah* tersebut.

Namun dalam prakteknya di Desa Ngariboyo, waktu berakhirnya akad *muzâra'ah* dan sampai kapan *muzâra'ah* itu dilakukan tidak dijelaskan. Sehingga berakhirnya akad *muzâra'ah* tidak diketahui oleh masing-masing pihak yang berakad. Apabila dari pihak penggarap sudah

¹⁰⁰Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Malang: UIN Press,2010) h. 203

tidak mampu lagi mengerjakan lahan persawahan tersebut maka *muzâra'ah* bisa berakhir dan digantikan oleh petani lain yang siap untuk mengelola tanah tersebut setelah selesai panen.

Dari uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa kegiatan akad *muzâra'ah* pada tanah wakaf di Desa Ngariboyo telah sesuai dengan hukum syara' dengan terpenuhi rukun dan syaratnya. Dimana kesesuaiannya tersebut tidak didasarkan pada hal-hal yang dilarang oleh syari'at Islam. Kegiatan kerjasama pertanian pada tanah wakaf di Desa Ngariboyo menumbuhkan rasa saling tolong menolong dan mendatangkan kemaslahatan umat. dimana dalam penerapan akad *muzâra'ah* pada tanah wakaf di Desa Ngariboyo tersebut berdasarkan pada *'urf* atau adat atau kebiasaan yang sering dilakukan di Desa Ngariboyo dengan tetap memperhatikan batasan-batasan dalam hukum Islam.

2. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Penerapan Akad Muzâra'ah Pada Tanah Wakaf Di Desa Ngariboyo

Dalam membangun konsep wakaf, tentu merupakan bentuk akumulasi pemikiran ulama' fiqh. Dimana menurut hemat penulis perlu dilakukan kontekstualisasi pemaknaan wakaf sehingga kemudian dikenal sebagai wakaf produktif. Karena istilah wakaf produktif masih langka dikalangan masyarakat awam, hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui tentang istilah tersebut, khususnya di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf produktif inilah yang kemudian akan

menghilangkan perhatian masyarakat terhadap wakaf. Seakan mereka menganggap bahwa wakaf itu sia-sia, wakaf itu tidak ada manfaatnya dan sebagainya. Padahal dengan adanya wakaf produktif ini banyak sekali manfaat yang ditimbulkannya, misalnya menjaga barang wakif dari kerusakan, mensejahterakan kehidupan masyarakat baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan sampai sosial kebudayaan. Diantara pengaplikasian wakaf produktif digunakan untuk kemaslahatan umat. Misalnya lagi adalah menggarap benda wakaf seperti tanah dengan cara *muzâra'ah*.

Mengenai hal ini penulis telah melakukan penelitian secara langsung dilapangan, yaitu di Desa Ngariboyo Magetan. selain mengumpulkan data di lapangan penulis juga melakukan wawancara langsung dengan sebagian masyarakat disana baik perangkat Desa, tokoh agama, ataupun dengan masyarakat awam. Namun dari hasil wawancara tersebut pembahasan penulis terfokus hanya pada hasil wawancara dengan tokoh agama saja. Karena mereka adalah panutan bagi masyarakat bahkan perangkat. Adapun tokoh agama Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetanyang penulis wawancarai adalah ustadz Nur Syam, ustadz Khamron, ustadz Sugito dan ustadz Muh Hasan. Keempat tokoh ini mengutarakan pandangan mereka mengenai akad *muzâra'ah* pada tanah wakaf di Desa Ngariboyo. Dari pemaparan mereka ada pendapat yang sama dan adapula pendapat yang berbeda.

Menurut ustadz Nur Sam hukum asal daripada wakaf itu adalah sunah, mengenai wakaf yang sifatnya produktif, menurut beliau sudah

dikenal dalam hukum Islam bahkan besar kecilnya manfaat dan maslahat sangat tergantung pada produktifitas barang wakaf itu sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh beliau:

“hukum asal daripada wakaf adalah sunnah, karena banyak hadis yang mendorong umat Islam untuk melakukannya. Namun ada kemungkinan hukum wakaf jadi wajib karena terkait dengan nadzar. Wakaf produktif jelas dikenal dalam hukum Islam, sebab barang wakaf itu bisa berupa bangunan, sumur, mata air, tanah produktif dan bahkan bisa berupa hewan yang kesemuanya bisa mendatangkan manfaat dan maslahat. Bahkan menurut saya, besar kecilnya manfaat dan maslahat sangat tergantung pada produktifitas barang wakaf itu sendiri.”¹⁰¹

Selanjutnya, berhubungan dengan akad diatas wakaf, ustadz Nur Syam berpendapat bahwa penerima wakaf dapat melakukan apa saja terhadap tanah wakafnya. Sebagaimana yang disampaikan beliau:

“Penerima wakaf bisa melakukan apa saja demi pemanfaatan barang wakaf itu sendiri, termasuk melakukan akad dengan petani bagi tanah pertanian, atau mengangkat petugas khusus pengelola saluran air dan sebagainya, kecuali akad jual beli. Karena yang saya tahu barang wakaf itu tidak boleh diperjual belikan.”¹⁰²

Mengenai tanah wakaf berupa pertanian beliau memandang bahwa boleh dilakukan jika wakaf tersebut memang berupa lahan pertanian tapi tidak boleh kegiatan pertanian pada tanah wakaf jika tidak dapat mendatangkan manfaat pada kedua belah pihak dan masyarakat umum. Jika bukan maka sebaiknya dikelola dengan cara lain yang dapat mendatangkan manfaat dan maslahat yang lebih besar. Sebagaimana pendapat beliau:

¹⁰¹ Nur Sam, *Wawancara* (12 Januari 2015)

¹⁰² Nur Sam, *Wawancara* (12 Januari 2015)

“Jika tanah wakaf tersebut termasuk tanah pertanian, maka pengelola bisa melakukan sendiri dan atau bisa melakukan akad muzâra’ah dengan petani lain. Akan tetapi kalau tanah tersebut bukan tanah pertanian, menurut saya sebaiknya dikelola dengan cara lain yang dapat mendatangkan manfaat dan maslahat yang sebesar-besarnya. Jadi apabila muzâra’ah diterapkan pada tanah wakaf, atau tanah wakaf yang dikerjakan dengan akad muzâra’ah maka itu boleh-boleh saja. Selagi tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tercapainya tujuan wakaf. Jika kegiatan pertanian itu malah membuat petaninya semakin susah mending tidak usah to. Kan tujuan dari wakaf itu sendiri kan buat kesejahteraan umat atau masyarakat, khususnya dalam hal ini kan untuk membantu orang yang membutuhkan. Jika kegiatan itu tidak membantu orang yang membutuhkan tapi malah menyusahkannya mending diganti atau dikelola dengan cara lain yang mendatangkan manfaat dan maslahat yang lebih besarkan kan.”¹⁰³

Mengenai prenerapan akad *muzâra’ah* pada tanah wakaf di Desa Ngariboyo ustadz Nur Syam berpendapat bahwa kegiatan tersebut seperti kegiatan pada tanah person hanya berbeda status tanahnya. Sedangkan dalam prakteknya benih yang dikeluarkan dalam *muzâra’ah* ini pada awalnya adalah ditanggung terlebih dahulu oleh petani atau penggarap, kemudian masjid yang diwakili oleh nadzir mengganti *separoh* benih tersebut ketika selesai panen. berdasarkan hal tersebut, ustadz nur syam memandang bahwa kegiatan itu dilakukan karena terpaksa, dimana masjid awalnya belum mempunyai modal sama sekali sehingga menggunakan akad utang-piutang demi terlaksananya *muzâra’ah*. Sebagaimana pendapat beliau

“Akad muzâra’ah itukan bibitnya dari pemilik lahan, waktunya juga harus jelas kapan berakhirnya, terus upah bagi hasilnya juga jelas. Nah akad muzâra’ah itu terjadi setelah adanya transaksi dengan orang yang menggarap tanah atas hasil pengolahannya. Artinya penggarap

¹⁰³Nur Sam, Wawancara (12 januari 2015)

memperoleh sebagian hasil pekerjaannya, misalnya seperempat, sepertiga atau setengah dari hasil yang diperoleh berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.”

Pengelolaan muzâra'ah pada tanah wakaf, menurut pendapat saya, tak ubahnya seperti pengelolaan muzâra'ah pada tanah hak milik person. Bedanyakan hanya terletak pada status tanah kan? Tanah wakaf dan bukan wakaf. Sementara muzâra'ah hanya masalah teknis yang dapat diterapkan pada tanah yang hanya berbeda status seperti diatas.

Memang awalnya seperti yang adik katakan(benih ditanggung dahulu oleh petani), karena pada saat angkatan pertama tanam, masjid belum mempunyai modal, sehingga terpaksa menempuh cara seperti itu. Namun dengan menggunakan akad utang-piutang yang akan dikembalikan sesuai perkembangan harga pada saat panen, dengan harapan hal ini tidak keluar dari atuan muzâra'ah. Alhamdulillah, saat ini adik berkenan melakukan penelitian disini, harapan saya, dari hasil penelitian adik nanti ada saran-saran positif demi perjalanan muzâra'ah disini kedepan.¹⁰⁴

Ustadz Nur Syam, memandang, bahwa kegiatan penerapan akad *muzâra'ah* pada tanah wakaf mempunyai dampak positif maupun negatif. Sebagaimana pendapat beliau:

Karena mayoritas warga masyarakat disini adalah kaum petani, maka dampak positif yang diharapkan antara lain:

- a. Disamping sebagai sumber inkam masjid, sekaligus membantu mengangkat taraf ekonomi warga masyarakat, terutama bagi masyarakatnya.*
- b. Memotivasi penggarapnya untuk lebih aktif dan giat memakmurkan masjid*
- c. Memperingan beban pikiran nadzir sekaligus sebagai ketua ta'mir masjid.*

Adapun dampak negatifnya yang mungkin bisa terjadi sewaktu-waktu diantaranya:

- a. Adanya bencana alam atau kekurangan air yang mengakibatkan gagal panen.*
- b. Dikhawatirkan berkurangnya sifat amanah dari pihak penggarap sehingga kurang transparan dalam melaporkan hasil panen.¹⁰⁵*

¹⁰⁴ Nur Sam, Wawancara (12 Januari 2015)

¹⁰⁵ Nur Sam, Wawancara (12 Januari 2015)

Adapun pendapat ustadz Khamron mengenai hukum wakaf itu ialah mustahab, mengenai adanya wakaf produktif menurut beliau dapat diterima. Sedangkan dalam hal adanya akad diatas tanah wakaf yang dikelola dengan akad *muzâra'ah* dibolehkan. Sebagaimana pendapat beliau:

Hukum wakaf adalah mustahab, karena rasulullah saw senantiasa menganjurkan hal itu tidak dilakukan. Wakaf produktif itu hanya istilah saja, yang penting menurut saya semua barang yang diwakafkan itu asal bisa mendatangkan manfaat dan maslahat maka hal itu dapat diterima. Masalah ini pernah dibahas dalam forum bahtsul masail di masjid baitul anwar, dan menurut saya hal itu diperbolehkan.¹⁰⁶

Selanjutnya mengenai tanah wakaf yang dikelola dengan cara *muzâra'ah* menurut beliau kembali pada kondisi tanahnya. Jika memungkinkan maka dibolehkan. Beliau memandang bahwa akad *muzâra'ah* ini adalah kerjasama kedua belah pihak antara pemilik lahan dengan petani. Mengenai cara penerapan akad *muzâra'ah* pada tanah wakaf di Desa Ngariboyo menurut beliau tidak berbeda jauh dengan penerapan akad *muzâra'ah* biasa. Mengenai modal awal atau penyediaan benih yang terjadi dalam praktek tersebut dimana benih tersebut diperoleh dari penggarap kemudian di bayarkan separoh oleh masjid setelah bagi hasil beliau hanya berharap semoga apa yang dilakukan tersebut tidak menyimpang dari aturan *muzâra'ah*, karena sudah didasari akad pinjam-meminjam sebelumnya. Sebagaimana yang beliau katakan

Menurut saya tergantung kondisi tanahnya, sehingga pengelola bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan

¹⁰⁶ Khamron, Wawancara (13 Januari 2015)

kondisi tanah tersebut. Jika wakaf tersebut bisa ditanami dan menghasilkan dalam artian tanah tersebut subur, maka silahkan saja jika tanah wakaf tersebut dikembangkan dengan akad muzâra'ah

Akad muzâra'ah itu merupakan kesepakatan bagi hasil atas pengolahan tanah dengan pihak atau orang yang menggarapnya. Dimana penggarapan ini dilakukan pada pertanian. Mengenai cara penerapan akad tersebut pada tanah wakaf, menurut saya kok sama saja tho, karena menurut yang saya fahami muzâra'ah dalam buku-buku fiqih yang pernah saya baca tidak ada aturan khusus terkait dengan tanah wakaf.

Wah jujur saja saya masih awam dibidang ini, namun saya berharap cara yang ditempuh seperti itu, dimana penggarap menyediakan semua benih dahulu kemudian pas habis panen diganti separo oleh masjid mudah-mudahan tidak bersebrangan dengan aturan muzâra'ah, karena sudah didasari akad pinjam-meminjam sebelumnya.¹⁰⁷

Adapun dampak positif dari penerapan atau praktek akad *muzâra'ah* pada tanah wakaf di Desa Ngariboyo menurut beliau adalah untuk membantu ekonomi masyarakat dan dampak negatifnya yaitu karena penggarapannya tidak ada batas waktu yang ditentukan, penggarapnya sehingga warga masyarakat lain yang perlu diangkat taraf ekonominya tidak tersentuh sama sekali. Sebagaimana yang beliau sampaikan

Menurut saya, dampak positif dari hal ini adalah:

- a. Untuk membantu perekonomian masyarakat, terutama mereka yang tergolong miskin. Oleh karena itu seyogyanya dilakukan penggiliran, syukur kalau setiap tahun bisa berganti orang yang mengolahnya.*
- b. Mempertahankan tradisi yang berlaku dizaman Rasulullah karena para sahabat sudah biasa melakukan muzâra'ah ini dikalangan mereka.*

Mengenai dampak negatifnya, menurut saya:

- a. Tidak adanya batasan waktu bagi penggarapnya sehingga warga masyarakat lain yang perlu diangkat taraf ekonominya tidak tersentuh sama sekali.*

¹⁰⁷ Khamron, Wawancara (13 Januari 2015)

b. Penggarap yang sudah cukup lama, ada kecenderungan semakin “sembrono” sehingga tanpa disadari akan menusuk aturan-aturan muzâra’ah.¹⁰⁸

Selanjutnya menurut ustadz Sugito, beliau berpendapat bahwa wakaf itu merupakan sebuah kebajikan maka hukumnya adalah sunah. Mengenai wakaf produktif beliau berpendapat bahwa itu dapat diterima dan sah-sah saja sebagaimana pada zaman sahabat dahulu yang juga melakukan wakaf produktif. Dan boleh melakukan akad diatas wakaf jika itu terkait dengan pemanfaatan barang wakaf itu. Sebagaimana yang beliau katakan

Saya tidak ahli dalam bidang hukum, terutama mengenai wakaf, akan tetapi oleh karena hal itu merupakan kebajikan, maka menurut saya minimal hukumnya adalah sunnah.

Saya pernah membaca sebuah riwayat, kalau tidak keliru itu dari sahabat abu thalhah r.a mewakafkan tanah bairuha’ (kebun kurma) yang berada di depan masjid nabawi. Ini kan wakaf tanah produktif juga? Jadi menurut saya wakaf produktif itu bisa diterima dan sah-sah saja.

Saya kok kurang jelas apa yang dimaksud pertanyaan ini, kalau yang dimaksud melakukan akad terkait dengan pemanfaatan barang wakaf itu, maka menurut saya akad itu boleh-boleh saja.¹⁰⁹

Beliau juga mengatakan bahwa pengelolaan tanah wakaf dengan akad *muzâra’ah* di Desa Ngariboyo tersebut tidaklah salah, justru mendatangkan manfaat besar. Karena *muzâra’ah* itu merupakan persetujuan pembagian hasil atas tanah yang diolahnya, maksudnya orang yang mengerjakannya memperoleh sebagian hasil pengolahannya sesuai persetujuan awal. Sedangkan cara penerapan akad *muzâra’ah* pada tanah wakaf yang terjadi di Desa Ngariboyo menurut beliau merupakan kegiatan bagi hasil berdasar

¹⁰⁸ Khamron, Wawancara (13 Januari 2015)

¹⁰⁹ Sugito, Wawancara (15 Januari 2015)

persetujuan bersama. Berhubungan dengan kegiatan pemenuhan benih yang di tanggung petani diawal kemudian di bayarkan oleh nadzir setelah bagi hasil, beliau masih ragu, karena kegiatan tersebut ada akad lain didalamnya. Namun menurut beliau kegiatan tersebut mempunyai dampak positif yaitu akan meringankan beban pengurus takmir terutama nadzirnya. Namun disisi lain ada dampak negatifnya, yaitu ditakutkan jika penggarapannya jatuh ditangan orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak amanah. Seperti yang beliau katakan:

Menurut hemat saya pengelolaan secara muzâra'ah tidak salah, bahkan manfaatnya akan lebih besar, karena disamping manfaat bagi pengelola wakaf juga bagi petani yang mengerjakannya. Akad muzâra'ah menurut pemahaman saya merupakan persetujuan pembagian hasil atas tanah yang diolahnya, maksudnya orang yang mengerjakannya memperoleh sebagian hasil pengolahannya sesuai persetujuan awal. Gimana yah, kajian saya belum pernah sejauh itu, tapi yang saya lihat disini nampaknya cara pengelolaan tanah wakaf dengan muzâra'ah tidak berbeda dengan yang lain. Jadi intinya bagi hasil berdasar persetujuan bersama. Rasanya saya susah untuk memberikan jawaban yang pasti mengenai pemenuhan bibit yang terjadi antara pihak penggarap dan masjid baitul anwar ini, karena kegiatan tersebut ada akad lain didalamnya. Tapi saya bersyukur apabila adik nanti bisa memberikan saran-saran pada masyarakat ini.

Karena saya tidak ikut seara langsung menangani masalah ini, maka saya susah merinci dampak positif maupun negatifnya. Tapi yang jelas kegiatan ini akan meringankan beban pengurus takmir terutama nadzirnya. Sedangkan negatifnya ditakutkan jika penggarapannya jatuh ditangan orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak amanah.¹¹⁰

Dan yang terakhir menurut ustadz Muh. Hasan, beliau berpendapat bahwa hukum dari wakaf itu sudah jelas, yaitu boleh. Mengenai wakaf produktif

¹¹⁰ Sugito, Wawancara (15 Januari 2015)

dalam hukum Islam menurut beliau tidak dikenal dalam madzhab Syafi'i namun dalam madzhab Hanafi hal tersebut dikenal karena demi kemaslahatan umat. Sedangkan menurut pendapat beliau sendiri wakaf produktif boleh apabila benda wakaf tersebut memungkinkan untuk dikembangkan. Dan apabila wakaf tersebut berupa wakaf produktif maka, boleh ada akad diatas wakaf karena manfaat tak bisa nyata kecuali dengan akad. Sebagaimana yang beliau utarakan:

Hukum dari wakaf itu sudah jelas, yaitu boleh hkumnya atau jawz karena nabi dan para sahabat juga telah mencontohkan atau mempraktekkan perihal wakaf ini.

Mengenai wakaf produktif mbak, neg dalam madzhab Syafi'i itu gag ada, neg mungguh e madzhab Syafi'i benda wakaf gag oleh di utik-utik, tidak boleh dikembangkan. Akan tetapi dalam madzhab hanafi demi kemaslahatan benda wakaf tersebut, bahkan demi kemaslahatan umat wakaf produktif dikenal dalam madzhab ini. La neg mungguh ku yo bila benda wakaf tersebut memungkinkan untuk dikembangkan kenapa tidak wakaf produktif. Akan tetapi bila benda wakaf tersebut tidak memungkinkan untuk dikembangkan misalnya wakaf genteng untuk masjid dan lain-lain, mak itu tidak boleh.

Hukumnya akad diatas wakaf, la neg pas tanah wakaf tersebut produktif itu boleh. Karena pengembangan tanah wakaf salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan wakaf tersebut. Sedangkan manfaat tak bisa nyata kecuali dengan akad.¹¹¹

Maksudnya yaitu :

(Hukum dari wakaf itu sudah jelas, yaitu boleh hkumnya atau jawz karena nabi dan para sahabat juga telah mencontohkan atau mempraktekkan perihal wakaf ini.

Mengenai wakaf produktif mbak, jika dalam madzhab Syafi'i itu gag ada, jika menurutnya madzhab Syafi'i benda wakaf tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh dikembangkan. Akan tetapi dalam madzhab hanafi demi kemaslahatan benda wakaf tersebut, bahkan demi kemaslahatan umat wakaf produktif dikenal dalam madzhab ini. La jika menurut saya bila benda wakaf tersebut memungkinkan untuk dikembangkan kenapa tidak wakaf produktif. Akan tetapi bila benda wakaf tersebut tidak memungkinkan untuk

¹¹¹ Muh Hasan, Wawancara (16 Januari 2015)

dikembangkan misalnya wakaf genteng untuk masjid dan lain-lain, mak itu tidak boleh.

Hukumnya akad diatas wakaf, jika tanah wakaf tersebut produktif itu boleh. Karena pengembangan tanah wakaf salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan wakaf tersebut. Sedangkan manfaat tak bisa nyata kecuali dengan akad).

Selanjutnya, berhubungan dengan wakaf yang dikelola dan dikembangkan dengan akad *muzâra'ah* beliau menyampaikan selagi akad yang digunakan tersebut sah menurut agama jelas boleh. Mengenai akad *muzâra'ah* beliau mendasarkan pada KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah). Berhubungan dengan *muzâra'ah* yang diterapkan pada tanah wakaf di Desa Ngariboyo menurut beliau bisa dilakukan selama dalam menjalankan kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam penyediaan benih yang dilakukan di Masjid Baitul Anwar antara nadzir dan petani menurut beliau itu merupakan kegiatan dimana setelah terjadi akad, pemilik lahan menyuruh penggarap untuk membeli bibit yang ditanggung oleh pemilik baik dengan hutang ataupun tidak. Selagi penggarap setuju dan ridho maka kegiatan tersebut dapat diterima. Sebagaimana yang beliau sampaikan bahwa:

Mengenai tanah wakaf yang dikelola dan dikembangkan dengan cara muzâra'ah, mau diakad i model apa saja selagi akad tersebut sah menurut agama ya jelas boleh. Apalagi akad muzâra'ah dimana jumhur ulama membolehkan akad ini. Kalau pendapatku tentang akad muzâra'ah secara fiqhiyyah itu, neg aku yo gampang-gampang saja, langsung ikut aja kepada KHES itu aja. Gitu aja kok repot. La bahkan KHES itu sudah sesuai dengan salah satu madzhab yaitu Hanafi. La itu artinya apa mbag? Itu artinya dalam masalah ini yang sesuai untuk diterapkan di indonesia ya madzhabnya Hanafi, yang diterapkan oleh KHES. Sedangkan cara pengelolaan tanah wakaf dengan akad muzâra'ah yang

terjadi di Desa Ngariboyo tersebut bisa dilakukan. Selama dalam menjalankan kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika bertentangan maka itu tidak sah. Mengenai bibit yang disediakan dalam praktek antara nadzir sama penggarap, ya tentu saja bisa, selagi kedua belah pihak saling merestui atau saling ridho sah-sah saja. Ya mungkin dalam madzhab Syafi'i mbak itu ndak memperbolehkan, tapi ada caranya misalnya setelah akad muzâra'ah selesai pemilik menyuruh penggarap untuk membeli bibit yang ditanggung oleh pemilik (entah di utang ataupun tidak). Dalam madzhab Syafi'i itu yang gag sah itu suatu akad yang belum selesai tapi ada akad lain. jadi dalam fiqh itu ada istilah e milku tamlik (kepemilikan yang sempurna), neg barang e itu belum benar-benar sempurna milik dia, maka dia gag boleh membuat akad meneh.¹¹²

Mengenai dampak positif dan negatif yang lahir dalam akad *muzâra'ah* ini, menurut beliau dampak positif yang ditimbulkan lebih banyak daripada dampa negatifnya khususnya pada barang-barang yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Sebagaimana yang beliau sampaikan:

Mengenai dampak positif dan negatif dari kegiatan tersebut, tentu saja dapak positifnya lebih banyak daripada dampak negatif khususnya pada barang-barang yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Akan tetapi bila barang tersebut tidak memungkinkan untuk dikembangkan misalnya barang tersebut mudah rusak dan lain-lain tentu saja dampak negatifnya lebih banyak. Bahkan terbuka kemungkinan atau tidak menutup kemungkinan bila barang tersebut dikembangkan ora untung tuwas buntung (tidak ada keuntungane malah rugi). Nyapo dikembangne neg rugi, malah guwak-guwak biaya.¹¹³

Mengenai hukum wakaf, keempat tokoh agama yang penulis wawancarai sepakat mengenai hukum wakaf dalam Islam adalah sunah. Hanya saja ustadz Nur Sam menambahkan bahwasanya apabila wakaf tersebut terkait dengan nadzar maka menjadi wajib. Tentu saja apa yang

¹¹² Muh Hasan, *Wawancara* (16 Januari 2015)

¹¹³ Muh Hasan, *Wawancara* (16 Januari 2015)

mereka sampaikan mengenai hukum wakaf benar adanya. Hal ini sejalan dengan apa yang diisyaratkan oleh al-Qur'an dan al-Hadis. Diantaranya adalah sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”(al-Imron:92)¹¹⁴

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا

الْخَبِيثَاتِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (al- Baqarah:267)¹¹⁵

أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي

نَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ: إِنَّ شِئْتَ

حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِبِهَازٍ قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ

وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَ فِي الْقُرْبَى وَ فِي الرِّقَابِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

وَالضَّيْفِ وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا خَيْرٌ مُتَمَوِّلٌ

فِيهِ. (رواه مسلم)

¹¹⁴ Q.S. Al-Imran:92, h.63

¹¹⁵ Q.S. Al-Baqarah:267, h.46

“Umar bin al-Khattab r.a memperoleh tanah di Khaybar, kemudian ia datang pada Nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata: Wahai Rasulullah SAW saya memperoleh harta di Khaybar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah engkau kepadaku mengenainya? Nabi SAW menjawab: Jika mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya. Ibnu Umar berkata: Maka Umar r.a menyedekahkan tanah tersebut dengan syarat tanah tersebut tidak boleh diperjual belikan, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang faqir, kerabat, riqob, sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari hasil itu secara ma'ruf dan memberi makan kepada orang lain tanpa menjadikannya hak milik.” (HR. Muslim)¹¹⁶

Adapun hukum wakaf menjadi wajib bila terkait dengan nadzar sebagai mana pendapat dari ustadz Nur Syam adalah juga dibenarkan. Karena hukum asal dari nadzar adalah wajib. Menurut hemat penulis sudah tidak diragukan lagi bahwa hukum asal dari wakaf adalah sunah, kecuali ada dalil yang menunjukkan kewajiban wakaf. Misalnya ada orang yang bernadzar mewakafkan tanahnya, maka wakaf disini hukumnya wajib karena ada dalil yang menunjukkan hukum wajib tersebut, yaitu nadzar.

Adapun mengenai wakaf produktif menurut ustadz Nur Syam dan ustadz Muh Hasan jelas dikenal dalam hukum Islam. Sedangkan menurut ustadz Khamron wakaf produktif hanya sekedar istilah. Begitupula menurut ustadz Sugito, beliau memandang bahwa wakaf produktif sudah dikenal dalam Islam mulai dari zaman Nabi SAW, sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh hadis diatas, yaitu tanah Khaybar milik Umar r.a yang

¹¹⁶ Imam Muslim, Shahih Muslim, (Maktabah Shamela v.3,28) hadis ke- 1632).

manfaatnya disalurkan kepada orang-orang fakir, kerabat, riqab, sabilillah, ibnu sabil dan para tamu.

Oleh karena itulah wakaf produktif tidak hanya sekedar istilah saja sebagaimana pendapat ustadz Khamron. Hanya saja di Indonesia, khususnya di Desa Ngariboyo, belum begitu paham mengenai wakaf produktif ini. Sebagaimana pendapat ustadz Nur Sam bahwa besar kecilnya manfaat dan masalah sangat tergantung pada produktifitas benda wakaf itu sendiri. hal ini dapat tercapai bilamana benar wakaf tersebut dikelola dan di *manage* dengan benar. Bila benda wakaf tersebut tidak dikelola dan di *manage* dengan benar maka manfaat dan masalah yang diperoleh kurang maksimal. Karena manfaat dari wakaf produktif tidak secara langsung, tetapi dari hasil bersih keuntungan pengembangan benda wakaf. Disini wakaf produktif diolah untuk mendapatkan hasil yang kemudian dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan kata lain wakaf produktif juga disebut wakaf tidak langsung.¹¹⁷

Kemudian, mengenai adanya akad pada tanah wakaf keempat tokoh agama Desa Ngariboyo bersepakat tentang hukum kebolehan. Sebagaimana pendapat ustadz Nur Sam yang mengatakan penerima wakaf dapat melakukan apa saja demi pemanfaatan barang wakaf, termasuk melakukan akad. Tentu saja apa yang dilakukan penerima wakaf dalam masalah ini diwakili oleh nadzir dalam melakukan akad diperbolehkan selama akad-akad tersebut tidak bertentangan dalam hukum Islam. Misalnya

¹¹⁷Qahaf Mundzir, *Manajemen*, h. 22-23

melakukan akad dengan petani bagi tanah pertanian dan lain-lain. menurut penulis berdasarkan hal tersebut maka akad terhadap barang wakaf adalah boleh sebagaimana akad pada barang milik perseorangan. Karena akad adalah langkah awal dikembangkannya harta atau beda baik benda wakaf atau milik perseorangan.

Termasuk salah satu cara untuk mengembangkan tanah wakaf adalah dengan cara *muzâra'ah*, bila tanah tersebut tanah pertanian. Menurut semua tokoh agama yang penulis wawancarai, mereka bersepakat bahwa hukum bolehnya mengembangkan wakaf dengan cara *muzâra'ah*. Walaupun para fuqaha' berbeda pendapat mengenai akad *muzâra'ah* tersebut, tetapi kegiatan tersebut sudah mengakar bahkan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat umum dalam menggarap sawahnya. Adat kebiasaan ini menguatkan dalil syara' yang membolehkan akad *muzâra'ah*. Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah¹¹⁸

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Namun menurut ustadz Nur Sam akad *muzâra'ah* adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap dimana benih ditanggung oleh pemilik tanah. Ketiga tokoh agama (ustadz) yang lain mendefinisikan akad *muzâra'ah* sebagaimana pendapat yang diutarakan oleh ustadz Nur Sam. Mengenai benih yang ditanggung oleh pemilik tanah ketiga tokoh agama (Ustadz Khamron, Ustadz Sugito Dan Ustadz Muh Hasan) belum tahu pasti. Menurut penulis akad *muzâra'ah* secara umum adalah akad kerjasama

¹¹⁸Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah.....*, h.203

antara pemilik tanah dan penggarap kemudian tanah tersebut diolah sebagai tanah pertanian yang hasilnya dibagi antara keduanya berdasarkan kesepakatan bersama. Akan tetapi madzhab Syafi'i dan Hanbali mensyaratkan benih dari pemilik tanah.

Akad *muzâra'ah* hampir sama dengan akad *ijârah* (sewa), namun diakhiri dengan akad syirkah. Oleh karena itu apabila benihnya dari pemilik tanah objeknya adalah kemanfaatan lahan pertanian, namun bila benihnya berasal dari penggarap maka objeknya adalah kemanfaatan lahan pertanian, tetapi jika sudah panen maka keduanya bersekutu untuk mendapatkan bagian tertentu.¹¹⁹

Mengenai pendapat yang mengatakan disyaratkan bibitnya dari pemilik tanah ataupun tanpa disyaratkan, menurut hemat penulis kedua pendapat tersebut dapat digabungkan. Bila si penggarap tidak merasa dibebankan dengan tanggungan bibit maka tidak masalah. Hanya saja diharapkan bibit berasal dari pemilik tanah adalah supaya tidak membebankan penggarap. Adapun praktek atau penerapan akad *muzâra'ah* di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetanyang mana bibitnya dari penggarap pada awalnya dan di ganti oleh pemilik lahan separo atau sebagian hal tersebut dikarenakan hajat atau kebutuhan. Dimana pada awalnya tidak ada alokasi dana yang mengarah pada tanah wakaf

¹¹⁹Abdul Sami' Al-Misri, *Pilar-Pilar ...*, h.10

tersebut. Hajat tersebut menurut kaidah fiqhiyah bisa menempati tempatnya dhorurat.¹²⁰

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

Mengenai dampak positif dan negatif, dalam penerapan akad *muzâra'ah* pada tanah wakaf di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan terdapat manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat Desa tersebut. Salah satunya adalah selain sebagai sumber *inkam* (pemasukan) masjid Baitul Anwar namun juga dapat membantu mengangkat taraf perekonomian masyarakat sekitar masjid khususnya penggarap. Namun menurut ustadz Muh Hasan hal tersebut berlaku bagi wakaf yang dapat dikembangkan atau mempunyai potensi untuk dikembangkan. Akan tetapi bila barang atau harta wakaf tidak memungkinkan untuk dikelola atau dikembangkan atau barang tersebut mudah rusak maka dampak negatif yang ditimbulkan akan lebih banyak. Sedangkan dampak negatif dari kegiatan tersebut, menurut keempat ustadz kegiatan akad *muzâra'ah* pada tanah wakaf di Desa Ngariboyo ini dikhawatirkan akan berkurangnya sifat amanah dari pihak penggarap dan cenderung “*sembrono*” sehingga tanpa disadari akan merusak aturan-aturan yang ada dalam *muzâra'ah*, dikarenakan tidak adanya batasan waktu bagi penggarapnya. Selain itu karena kegiatan tersebut tidak ditentukan kapan berakhirnya, sehingga masyarakat lain yang perlu diangkat taraf ekonominya tidak tersentuh sama sekali.

¹²⁰Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah....*, h.189